



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan investasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Waikabubak yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Waikabubak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK – BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
6. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan / atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
7. Investasi jangka pendek adalah investasi yang ditanamkan lebih dari (1) tahun yang dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam bentuk deposito ;

8. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari (1) tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan menambah kekayaan ;
9. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu ;
10. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah selama periode tertentu ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasi pada BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan investasi pada BLUD RSUD Waikabubak.

BAB III INVESTASI BLUD

Pasal 4

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas

Pasal 5

Jenis Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. Investasi jangka pendek; dan
- b. Investasi jangka panjang

Pasal 6

- (1) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah :
 - a. dapat segera dicairkan;
 - b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah investasi bentuk deposito berjangka waktu (1) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.

BAB IV PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 8

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan investasi; dan
 - b. pelaksanaan / realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pejabat Pelaksana Keuangan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

Pasal 9

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan investasi;
- b. saran pendapat dari Dewan Pengawas;
- c. proses negosiasi antara Pemimpin BLUD dengan calon mitra investasi;
- d. persetujuan penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan atau realisasi investasi.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Bupati.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. proses inisiasi investasi, yaitu:
 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan

- mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD;
2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi;
- b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu:
1. analisis hukum;
 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi ; dan
 3. analisis resiko dan mitigasinya , dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra;
- c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 11

- (1) Untuk investasi jangka panjang, atas usulan investasi yang diajukan Pemimpin BLUD, Bupati meminta saran pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran pendapat kepada Pemimpin BLUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil pelaksanaan negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisa investasi dan hasil pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas, memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dikeluarkan Keputusan tentang persetujuan atau penolakan investasi.
- (5) Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD dapat menindaklanjuti sesuai keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 12

- (1) Hasil investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD dilakukan pemantauan secara berkala oleh Dewan Pengawas.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Nopember 2014

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 20 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 15